

**HUKUM *WANPRESTASI* PADA PERJANJIAN *CATERING* DI  
DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG DITINJAU DARI  
PENDAPAT IMAM SYAFI' I**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**HADIAH PUTRI**  
**NIM. 24.15.4.150**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M/1441 H**

**HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN *CATERING* DI  
DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG DITINJAU DARI  
PENDAPAT IMAM SYAFI' I**

SKRIPSI

Oleh

HADIAH PUTRI  
NIM. 24.15.4.150

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurasiah, MA  
NIP. 196811231994032002

Tetty Marlina Tariqan, SH, M.Kn  
NIP. 197701272007102002

Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah  
Fakultas Syariah UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA  
NIP. 197302081999032001

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HADIAH PUTRI

NIM : 24.15.4.150

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah

Judul skripsi : Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian *Catering*

Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei

Tuan Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Dari

Pendapat Imam Syafi' i.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang  
saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-  
kutipan dari ringkasan-ringkasan yang  
semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini  
saya buat,  
saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan

HADIAH PUTRI

NIM.24.15.4.150

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian *Catering* Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Dari Pendapat Imam Syafi'i. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak *catering* dengan konsumen terdapat unsur ketidakjelasan dalam pelaksanaan perjanjian yang disepakati yaitu mengenai jumlah hari yang diperoleh konsumen yang telah disepakati diawal akad dan telah menjadi kewajiban pihak *catering* untuk memenuhi hak yang diperoleh konsumen, maka dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak *catering* terhadap konsumen. Hal ini terjadi wanprestasi atau ingkar janji dan Imam Syafi'i melarang melakukan pengkhianatan terhadap suatu perjanjian yang dilakukan secara sah. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan inti permasalahan yaitu apakah perjanjian yang dilakukan oleh penjual makan atau pihak *catering* dengan konsumen di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan tidak melanggar syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara dan data yang didapat di lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah hukum wanprestasi pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu perjanjiannya *fasid* dan tidak sah secara syar'i. Menurut Imam Syafi'i bahwa tidak boleh mengingkari perjanjian yang sah atas kesepakatan para pihak ketika melakukan transaksi, karena perjanjian itu mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Kata Kunci : Hukum Wanprestasi, Perjanjian, *Catering*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada yang mulia Rasulullah Saw yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan dalam menyempurnakan akhlak untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian *Catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari Pendapat Imam Syafi'i.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil

dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Dr. Watni Marpaung, MA selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
5. Ibu Dr. Nurasih, MA sebagai pembimbing I dan ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1. Semoga Allah

Swi., memberikan kebaikan, rahmat, kesehatan, dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

6. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Tengku Rijal Naution dan Ibunda Hamidah Rambe tercinta yang telah bersusah payah dengan segala pengorbanan membesarkan dan mendidik penulis, kesabaran dan ketabahan mereka menjadi sumber kekuatan penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kemudahan rezeki dan kesuksesan bagi mereka dunia dan akhirat.
7. Teristimewa juga penulis sampaikan kepada saudara-saudariku tersayang, Nur Bunga Yulida Lubis, Sripati Andayani Hsb, Tengku Ajrida Nst, dan seluruh keluarga besar yang selalu membantu penulis dalam segala hal, perhatian dan motivasi yang mereka berikan selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
8. Sahabat-sahabat saya, Wati Kumala Aruan, Ardhina Triyandani, Nurhamimah Harahap, Fatimah Padlin Siagian, Eka Syafrina Monica, Juliana Hasibuan, Eka Mayasari Hrp, Hartina Khairani Munthe yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi penulis baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah D Stambuk 2015 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak dan adik-adik kos manja tersayang, Nurul Aini Siregar SH, Mustika Rambe SH, Hayati Siregar, Rizki Wahyuni, Siti Hamidah Siregar, Diva Pratama Rambe, yang telah memberi semangat dan dukungan serta jadi tempat tukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN 38 Desa Bengkel yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.

Wassalam  
Medan, Februari 2020  
Penulis

**HADIAH PUTRI**  
**Nim: 24.15.4.1.50**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>IKHTISAR</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah .....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Kerangka Teoritis.....	11
H. Hipotesis .....	14
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II      KAJIAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI' I</b>	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian .....	23
B. Rukun dan Syarat Perjanjian.....	29
C. Jenis Perjanjian .....	31
D. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian .....	34
E. Wanprestasi atau Ingkar Janji.....	36
F. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi.....	39
<b>BAB III      GAMBARAN UMUM DESA BANDAR SETIA</b>	
A. Letak Geografis .....	41
B. Letak Demografis.....	42
C. Tingkat Pendidikan.....	43

D. Agama dan Sarana Ibadah.....	45
E. Mata Pencarian Masyarakat .....	47
F. Pelaksanaan Perjanjian <i>Catering</i> di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ...	48

**BAB IV TINJAUAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG  
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN *CATERING***

A. Biografi Imam Syafi'i.....	60
B. Rukun dan Syarat Perjanjian.....	62
C. Bentuk Penyelesaian <i>Wanprestasi</i> .....	65
D. Hukum Wanprestasi pada Perjanjian <i>Catering</i> .....	69
E. Analisis Penulis .....	80

**BAB V PENUTUP`**

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

### TABEL

### HALAMAN

1. Batas Wilayah Desa .....	41
2. Prasarana Pelayanan Masyarakat .....	42
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	43
4. Sarana Pendidikan .....	44
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	45
6. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama .....	46
7. Sarana Ibadah .....	46
8. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian.....	47

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan masyarakat adalah perjanjian dalam bahasa arab perjanjian adalah *'uqud* artinya perjanjian (yang tercatat) kontrak. Dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh, dengan demikian bertransaksi harus melalui perjanjian atau yang dikenal dengan akad.<sup>1</sup>

Pengertian perjanjian menurut Imam Syafi'i yaitu:

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: Penerbit PT. Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 278.

فهو كل ما عزم المرء على فعله، سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين، أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن.<sup>2</sup>

Artinya: Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti waqaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa akad atau perjanjian itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf* syar'i secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian diharuskan untuk melaksanakan kewajiban yang sudah tercantum di dalamnya. Apabila salah satu pihak tidak dapat atau lalai melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya, maka pihak yang lain dapat menuntut atas kesalahan pihak yang lalai dan memberikan suatu alasan untuk menuntut ganti rugi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar Ibnu Jauzi Mesir, 2009), h. 190

<sup>3</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.68

Adapun kasus yang terjadi yaitu pada Masyarakat di Desa Bandar Setia membuat perjanjian untuk melaksanakan sistem *catering*, dimana pada awal perjanjian para pihak menyepakati tentang pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Namun pada prakteknya terjadi wanprestasi oleh pihak *catering* terhadap pemenuhan hak kepada konsumen yang tidak mengambil jatah *catering* dimana seharusnya pihak *catering* memberikan ganti rugi.

Penulis telah melakukan wawancara pra-penelitian dengan Seseorang yang bernama bu Desi. Bu Desi memiliki rumah makan. Ketika ada konsumen yang ingin *catering*, maka bu Desi memberikan kupon kepada konsumen sebagai bukti pengambilan jatah *catering*. Dalam perjanjian tersebut bahwa setiap konsumen yang tidak terpenuhi hak nya akan diberikan ganti rugi oleh pihak *catering*. Begitulah sekilas pelaksanaan perjanjian yang terjadi di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Desi, Pihak *Catering*, Desa Bandar Setia, 1 November 2019.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* dijelaskan bahwa:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فان قال الإمام اخافخيانة قوم ولا دلالة له على خيانتهم من خبر ولا

عيان فليس له والله تعالى أعلم نقض مدّتهم إذا كانت صحيحة<sup>5</sup>

Artinya: Jika Imam berkata, “saya takut pengkhianatan datang dari suatu golongan”, namun ia tidak mempunyai petunjuk akan adanya pengkhianatan mereka dari berita dan juga penglihatan mereka, maka tidak boleh baginya mengingkari perjanjian mereka apabila perjanjian itu sah.

Pendapat imam Syafi'i di atas melarang untuk mengingkari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Sebagaimana hal yang terjadi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pihak *catering* dan konsumen di Desa Bandar Setia, bahwa di dalam perjanjian atau akad diawal yang disepakati tidak ada kekhawatiran akan terjadi pengkhianatan, karena pihak *catering* memberikan bukti kupon kepada konsumen. Kemudian pada praktiknya pihak *catering* melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

---

<sup>5</sup>Asy- Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar Ibnu Jauzi Mesir, 2009), h. 198

Interaksi antar manusia haruslah dibangun atas dasar keadilan. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah atas pemenuhan janji oleh para pihak yang melakukan kesepakatan dalam bertransaksi, sebagaimana dalam Q.S Al-Isra' Ayat 34 yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>6</sup>...

Artinya: “. . . .Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”. (Q.S Al-Isra': 34)

Setiap perikatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka akan memberikan implikasi hukum yaitu perikatan yang mereka sepakati menjadi undang-undang yang sifatnya mengikat bagi para pihak, dan wajib untuk dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan suatu kerugian pada pihak lain. Oleh

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 429

karena itu hukum melindungi kepentingan pihak dengan membebaskan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang ingkar janji.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian yang sah dan telah disepakati para pihak di Desa Bandar Setia terdapat kesenjangan dengan pendapat Imam Syafi'i tentang ketentuan dalam melakukan perjanjian antara para pihak, sehingga atas dasar itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: "HUKUM *WANPRESTASI* PADA PERJANJIAN *CATERING* DI DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG DITINJAU DARI PENDAPAT IMAM SYAFI' I".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bersama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 95

1. Bagaimana kasus terjadinya *wanprestasi* pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum *wanprestasi* pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Sedang?

### **c. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus terjadinya *wanprestasi* pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum wanprestasi pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis sebagai berikut:
  - a. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
  - b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum *wanprestasi* pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang di Tinjau dari pendapat Imam Syafi'i.
  - c. Untuk menambah pengetahuan bagaimana seharusnya hukum *wanprestasi* pada perjanjian *catering* menurut pendapat Imam Syafi'i yang dapat diterapkan mahasiswa atau kalangan akademis serta masyarakat.
2. Adapun secara praktis antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

#### **E. Batasan Istilah**

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.<sup>8</sup>

*Catering* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti menyediakan makan. Sedangkan didalam bahasa Indonesia kata baku *catering* adalah katering. Diketahui bahwa *catering* adalah penyediaan makanan yang sesuai dengan permintaan, memberikan pelayanan yang memuaskan dengan memberikan banyak variasi pilihan, melayani event maupun harian.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014),h. 81

<sup>9</sup>Alfin Samir, *Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja UKM Catering di Kota Bandung*, Skripsi. Institut Teknologi Bandung, 2011

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari penellitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membaca skripsi, baik dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, maupun Perpustakaan Besar UIN-SU yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, namun karakteristiknya berbeda.

Dalam bahasan skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Ryzxi Catering Somoroto Ponogoro”, oleh Iluk Neiluk Mustaghfiroh, mahasiswa STAIN Ponorogo hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam perjanjian penetapan harga yang dilakukan para pihak menurut jumhur tidak ada hukum asal penetapan harga, karena tindakan tersebut merupakan kezhaliman, sedangkan kezhaliman itu hukumnya haram.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Uang Muka Di Catering Auli Dan Catering Hj. Wati Persepektif Ekonomi Islam Di Kota Palangka Raya”, oleh

Deanti Aulia, mahasiswa IAIN Palangka Raya hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan dari sistem uang muka menurut ulama fiqh adalah jual beli yang dilarang dan tidak shahih. Menurut mazhab Hanafiyah, merupakan jual beli yang *fasid* (rusak), dan dianggap batil.

### **G. Kerangka Teoritis**

Telah dijelaskan di atas bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal dan disepakati oleh pihak yang bersangkutan sehingga tidak menimbulkan konflik.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h. 90

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.<sup>11</sup> Perjanjian ini juga tertulis dalam penjelasan ayat Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya apabila terjadi utang piutang atau transaksi yang waktunya telah ditentukan, hendaklah menuliskannya secara benar dan adil. Istilah perjanjian juga sering disebut dengan kata kontrak, karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengani hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan

---

<sup>11</sup>Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011),h. 119

melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan.

Menurut ulama fiqh, perjanjian dapat dikategorikan pada tiga hal yaitu sah (jika unsur sesuatu dan esensinya serta karakteristik dan sifat sesuai hukum, segala persyaratan tercapai, bebas dari unsur keharaman); jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka menjadi perjanjian batil, dan perjanjian fasid (jika terdapat unsur pemaksaan, gharar, dan riba).<sup>12</sup>

Kemudian dalam hal ini yang terjadi dilapangan dalam kasus *catering* atau penyediaan makanan terdapat unsur ketidakjelasan yang menimbulkan kemudharatan bagi penjual dan pembeli. Adanya perselisihan dan perdebatan tentu bertentangan dengan tujuan dan maksud syariat Islam berupa menciptakan kestabilan, ketentraman dan menghilangkan pertikaian atau membatasinya pada skala sekecil mungkin. Inilah yang menjadi kerangka teoritis dari karya ilmiah yang penulis tulis.

---

<sup>12</sup>Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 267

## H. Hipotesis

Menurut penelitian awal di atas penulis memahami bahwa hukum perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia adalah tidak sah secara syar'i, namun untuk mengetahui kebenarannya penulis melakukan penelitian lebih dalam.

## I. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan wanprestasi. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'iyah terkait tentang perjanjian.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada makna.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociology approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan. Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mengenai hukum wanprestasi pada perjanjian *catering* pandangan Imam Syafi'i.

---

<sup>13</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 9

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep ( *conceptual approach* ) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perjanjian menurut Imam Syafi'i.

### 3. Lokasi Penelitian dan Responden

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian adapun responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 6 (enam) orang, yakni 3 orang pihak *catering* dan 3 orang konsumen *catering*. Berikut nama kedelapan responden yang penulis maksud adalah:

1. Desi (pihak *catering*)
2. Fitri (pihak *catering*)
3. Doly (pihak *catering*)
4. Aisyah (konsumen)
5. Wahyuni (konsumen)
6. Tiara (konsumen)

### 4. Bahan Hukum

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis kepada penyedia makanan ataupun *catering* dan konsumen di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data yang dapat memperkuat data pokok. Adapun data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian atau akad seperti kitab Wahbah az-Zuhaili *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* dan kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i juga kitab-kitab lainnya yang membahas tentang *perjanjian*.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier tersebut berupa jurnal hukum maupun non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

## 5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

### a. Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara terstruktur dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.

Penelitian menggunakan metode wawancara terbuka, guna mengumpulkan data secara lisan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Tokoh Agama, penjual atau pihak catering, dan konsumen.

### b. Dokumentasi

Dalam hal ini setiap bahan tertulis maupun film, salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian dan hasil rekaman oleh narasumber serta mengumpulkan kitab Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islami Wa Adillatuhu, Al-Umm*, dan dokumen-dokumen lainnya.

#### 6. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci "*key informant*" yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Kemudian perhatian peneliti pada obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

Analisis terhadap hukum *wanprestasi* pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan untuk melihat ataupun mengetahui apa sesungguhnya penyebab pelaku catering memberikan sistem ketentuan pembayaran dan menyediakan makanan terhadap konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak yang telah ditentukan.

## 7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

BAB pertama merupakan bab Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

Konsepsi, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB kedua merupakan Landasan Teori terkait seputar permasalahan di dalam penelitian, yang terdiri dari Pengertian Perjanjian, Dasar Hukum Perjanjian, Jenis Perjanjian, Rukun dan Syarat, Pembatalan atau Berakhirnya Akad, dan Wanprestasi atau Ingkar Janji.

BAB ketiga merupakan tentang Gambaran Umum Tempat Penelitian, Kondisi Geografis, Demografis, Aspek Pendidikan Dan Agama, Pelaksanaan Perjanjian *Catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian *Catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

BAB keempat merupakan hasil penelitian yang terdiri dari Terjadinya Permasalahan *Wanprestasi* Pada Perjanjian *Catering* Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Bentuk Penyelesaian *Wanprestasi* Pada Perjanjian *Catering*, Pendapat Imam Syafi'i Tentang

Hukum Perjanjian *Catering* Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei

Tuan Kabupaten Deli Serdang.

BAB kelima merupakan penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian syariah sering disebut dengan akad. Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissiy*) maupun tidak nampak (*ma'nawiy*).<sup>14</sup> Kamus al-Mawrid, menterjemahkan *al-'Aqd* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.<sup>15</sup>

Adapun menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Dalam

---

<sup>14</sup>Fayruz Abady Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. *al-Qamus al-Muhit, jilid 1*, (Beirut: D Jayl), h. 327

<sup>15</sup>Munir al-Ba'labakiyy, *Qamus al-Mawrid*, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin, 1990), h.770

pengertian lain akad adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.

Pengertian perjanjian menurut Imam Syafi'i yaitu:

فهو كل ما عزم المرء على فعله، سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين، أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن.<sup>16</sup>

Artinya: Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti waqaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.

Berdasarkan pengertian perjanjian menurut Imam Syafi'i jelas bahwa akad adalah sumber utama dalam melaksanakan transaksi agar terhindar dari unsur ketidakjelasan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Akad adalah ketentuan yang harus dikerjakan oleh pihak yang bersepakat membentuk perjanjian tersebut

---

<sup>16</sup>Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar Ibnu Jauzi Mesir, 2009), h. 190

Dalam hukum Islam menurut para fuqaha istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.<sup>17</sup>

Selanjutnya pengertian perjanjian dirumuskan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengakibatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”<sup>18</sup>

Apabila dua orang atau lebih mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting karena melihat perikatan

---

<sup>17</sup>Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam*, (Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006), h. 7

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000), h. 225

sebagai suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian diartikan sebagai suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.

Bedasarkan pengertian-pengertian perjanjian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan atau ikatan hukum antar dua pihak atau lebih yang didasari dengan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban kedua pihak atau lebih.

## 2. Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan.<sup>19</sup>

## 1. Landasan Al-Qur'an

---

<sup>19</sup>Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), h.248.

## Q.S Ali Imran Ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ .

Artinya:(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>20</sup>

Ayat ini mengisyaratkan kewajiban menepati janji. Umat Islam dituduh tidak memelihara perjanjian. Mereka menurut tuduhan itu, melakukan perjanjian hanya demi tujuan yang bersifat sementara, untuk kemudian melanggarnya di mana ada kesempatan. Tuduhan semacam itu telah pernah disanggah oleh Imam 'Ali ibn Abî Thâlib dalam suratnya yang ditujukan kepada al-Asytar al-Nakh'iy. Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim yang tinggal di kawasan pemerintahan Islam yang mendapatkan perlindungan menyangkut hak hidup, kepemilikan dan kebebasan beragama, melalui suatu

---

<sup>20</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surat Ali Imran ayat 76.

perjanjian), maka tepatilah perjanjian itu dan peliharalah kewajiban melindungi itu dengan jujur.<sup>21</sup>

## 2. Landasan Sunnah

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا.<sup>22</sup>

Artinya: Dari Hakim bin Hisam dari Nabi SAW bersabda: Dua orang yang berjual beli berhak khiyar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.

---

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 162

<sup>22</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim, Darul Ihya' il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I, hadits no.3937*

Maksud yang terkandung dalam hadits tersebut yaitu melarang praktek jual beli yang cacat karena tidak jujur, ingkar janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu kemashlahatan melainkan kemudharatan. Jika seseorang yang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

## **B. Rukun dan Syarat Perjanjian**

### 1. Rukun perjanjian

Rukun adalah unsur-unsur yang membantuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Adapun rukun yang membentuk akad atau perjanjian ada empat menurut Imam Syafi'i, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigahtul-'aqd*),

3. Objek akad (*mahallul- 'aqd*), dan
  4. Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*).<sup>23</sup>
2. Syarat-syarat perjanjian

Syarat – syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Ada delapan macam yang menjadi syarat terbentuknya perjanjian atau akad, yaitu:

1. Tamyiz,
2. Berbilang pihak (*at-ta'adudi*),
3. Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan),
4. Kesatuan majelis akad,
5. Objek akad dapat diserahkan,
6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
7. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai)

Kemudian menurut Imam Syafi'i yang menjadi syarat dari objek yang ditransaksikan yaitu:

---

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 47

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkan barang tersebut apabila suatu ketika pembeli menginginkan barang tersebut.
- b. Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan bagi manusia, oleh karena itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah jadi objek karena menurut syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah karena emas dan ikan tersebut belum dimiliki oleh penjual.
- d. Bisa diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

### **C. Jenis**

### **Perjanjian**

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan seperti berikut ini berdasarkan kriteriamasing-masing, yaitu:<sup>24</sup>

#### a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihakberprestasi secara timbal balik, seperti halnya pada perjanjian jual-beli, sewamenyewa dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yangmewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lainuntuk menerima prestasi.

#### b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yangdikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas,misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggunganan, pengangkutan.Sedang perjanjian tidak bernama adalah

---

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), h. 227

perjanjian yang tidak mempunyai namadan tidak diatur dalam KUH Perdata serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat.

#### c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedang perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar.

#### d. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul baru dalam taraf melahirkan hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak dimana tujuan dari perjanjian tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

### **D. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian**

Dalam Hukum Islam, akad yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut :

### 1. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

### 2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian itu terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan ini bias menyangkut obyek perjanjian (*error in objecto*) maupun bisa menyangkut subyek (*error in persona*).

### 3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh ketika

orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal, maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi tanggung jawab ahli waris.

Adapun *Ilzam* ataupun pengaruh umum setiap akad menjelaskan bahwa ketidakmungkinan bagi yang melakukan akad untuk mencabut akadnya secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Kemudian *Illizam* ialah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentingan orang lain.<sup>25</sup>

Adapun yang menjadi konsekuensi dari wanprestasi adalah suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak yang telah didasari itikad baik, pada kenyataannya tidak jarang dengan tidak terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan (wanprestasi). Bagaimana hukum memberikan solusi terhadap persoalan tersebut, para pihak yang dirugikan dapat mengajukan beberapa gugatan berikut:

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi

---

<sup>25</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.51

- c. Pembatalan persetujuan timbal balik
- d. Pembatalan dengan gantirugi

Gugatan pihak yang dirugikan akan melakukan hal tersebut apabila pihak yang berkewajiban (debitur) melakukan wanprestasi yang berupa:

- a. Tidak memenuhi perikatan sama sekali
  - b. Memenuhi perikatan dengan tidak baik
  - c. Terlambat memenuhi perikatan.<sup>26</sup>
8. dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluki*)
  9. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.<sup>27</sup>

### **E. Wanprestasi atau Ingkar Janji**

Menurut Imam Syafi'i orang yang melakukan ingkar janji adalah orang yang bersepakat dengan ketentuan perjanjian yang dibuat di awal akad yakni dimana ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai

---

<sup>26</sup>Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, h. 24

<sup>27</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h. 98

dengan kesepakatan pihak yang membuatnya. Apabila datang petunjuk (bukti) bahwa orang-orang yang membuat perjanjian damai itu tidak memenuhi semua yang dibuat dalam perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah secara syar'i.<sup>28</sup>

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.<sup>29</sup>

Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu:

---

<sup>28</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 337

<sup>29</sup>Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003) , h. 21

## 1. Adanya unsur kelalaian

Sehubungan dengan kelalaian ini maka terlebih dahulu hendaklah diketahui macam-macam kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan. Kemudian dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan, maka kewajiban para pihak pada pokoknya ada tiga macam yaitu:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

## 2. Karena Adanya Keadaan Memaksa ( *overmacht* )

Keadaan memaksa ( *overmacht* ) adalah keadaan pihak yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya ia tidak dapat dikatakan salah atau

alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.<sup>30</sup>

## **F. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi**

Menurut Imam Syafi'ibentuk penyelesaian wanprestasi yaitu dengan jalan perdamaian (ash-shuluh). Ash-shuluh adalah suatu usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, bertengkar, salingbermusuhan dan saling dendam dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut di harapkan akan berakhir perselisian diantara mereka.<sup>31</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S Al-Anfal ayat 61:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ<sup>32</sup>

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.

---

<sup>30</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1984) , h. 55

<sup>31</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 338

<sup>32</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Anfal ayat 61

Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Imam Syafi'i perdamaian terbagi menjadi empat:

1. Perdamaian antar muslim dan kafir yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (disebut dengan gencatan senjata).
2. Perdamaian antara kepala negara dan perontak.
3. Perdamaian antara suami istri yang melakukan perjanjian pemberian nafkah, masalah durhaka serta masalah menyerakan haknya kepada suami yang menimbulkan perselisian.
4. Perdamaian dalam muamalah yaitu yang berkaitan dengan masalah perselisian seperti utang piutang sewa-menyewa.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 199

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA BANDAR SETIA**

#### **A. Letak Geografis**

Desa Bandar Setia merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas 100 ha, Desa Bandar Setia berjarak 35 km dari ibu kota Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas wilayah Desa Bandar Setia adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1**  
**Batas Wilayah Desa Bandar Setia**

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Desa Saentis
2.	Sebelah Selatan	Desa Bandar Khalifah
3.	Sebelah Timur	Desa Kolam/PTP II Bandar Klippa
4.	Sebelah Barat	Desa Laut Dendang/PTP II Sampali

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Desa Bandar Setia pada bagian sebelah Utara adalah Desa Saentis yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan. Batas wilayah sebelah Selatan adalah Desa Bandar Khalifah yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan. Batas

wilayah sebelah Timur adalah Desa Kolam/PTP II Bandar Klippa kecamatan Percut Sei Tuan dan batas sebelah barat adalah Desa Laut Dendang/PTP II Sampali kecamatan Percut Sei Tuan.

## **B. Letak Demografis**

### **a. Prasarana Pelayanan Masyarakat Desa Pangkalan Lunang**

Penduduk Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang merupakan masyarakat yang heterogen. Mengenai keadaan demografis Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia sebagai berikut ini:

**Tabel. 2**  
**Prasarana Pelayanan Masyarakat Desa Bandar Setia**

No	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 unit
2.	Pusat Pembantu Kesehatan	1 unit
	Jumlah	2 unit

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

### **b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Desa Bandar Setiadikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis

kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Desa Bandar Setia berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel ini.

**Tabel. 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	11.055 Jiwa
2.	Perempuan	11.079 Jiwa
	Jumlah	22.134 Jiwa

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Bandar Setia sebanyak 22.134 jiwa dengan rinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 11.055 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 11.079 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bandar Setia lebih banyak jenis kelamin perempuan daripada jenis kelamin laki-laki.

### **C. Tingkat Pendidikan**

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut:

**Tabel. 4**  
**Sarana Pendidikan di Desa Bandar Setia**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	12 unit
2.	SMP	6 unit
3.	SMA	1 unit
	Jumlah	19unit

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

Penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Desa Bandar Setia terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya,

kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan jumlah siswa yang ada disemua tingkatan, hal ini dapat pada penjelasan dibawah ini:

**Tabel. 5**  
**Jumlah Siswa di Desa Bandar Setia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1.	Sekolah Dasar	2.368 siswa
2.	SMP	6.043 siswa
3.	SMA	8.417 siswa
4.	Perguruan Tinggi	392 mahasiswa
	Jumlah	17.220 siswa

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

#### **d. Agama dan Sarana Ibadah**

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan agama semua umat manusia mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam, agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad

Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah.

Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan minoritas beragama Budha, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 6**  
**Jumlah Masyarakat Desa Bandar Setia Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	21.542 jiwa
3.	Katolik	108 jiwa
4.	Hindu	43 jiwa
5.	Budha	17 jiwa
	Jumlah	21.710 jiwa

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

Sarana ibadah di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel ini:

**Tabel. 7**  
**Sarana Ibadah Di Desa Bandar Setia**

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid/ Mushola	24 unit
2.	Gereja	4 unit
	Jumlah	28 unit

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

#### **e. Mata Pencaharian**

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Bandar Setiamencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya Pedagang, Petani, Pegawai Negeri Sipil, Buruh Tani Kebun dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Bandar Setiadapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 8**

#### **Jumlah Masyarakat Desa Bandar Setia Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	348 jiwa
2.	Pedagang	826 jiwa
3.	PNS	312 jiwa
4.	Tukang	2783 jiwa
5.	Guru	290 jiwa
6.	Bidang/Perawat	67 jiwa
7.	TNI/Polri	46 jiwa
8.	Pensiunan	80 jiwa
9.	Sopir	385 jiwa
10.	Buruh	3276 jiwa

11.	Jasa Perewaan	82 jiwa
12.	Swasta	179 jiwa
	Jumlah	8.674 jiwa

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

Diketahui dari data mata pencaharian bahwa penyedia *catering* dimasukkan ke dalam mata pencaharian pedagang. Dimana pedagang yang menjadi penyedia makanan atau *catering* di Desa Bandar Setia sering kali melakukan perjanjian yang sah kepada konsumen. Perjanjian tersebut didasari kesepakatan para pihak yang dibuktikan dengan pemberian kupon oleh pihak *catering* kepada konsumen.

Menurut hasil penelitian bahwa yang menjadi konsumen *catering* adalah mahasiswa perantauan yang bertempat tinggal di Desa Bandar Setia. Kemudian dengan adanya pihak penyedia makanan yang menerima *catering* menjadi suatu kemudahan bagi konsumen, karena cara yang praktis dalam memperoleh makan. Akan tetapi dari kemudahan tersebut ada konsekuensi yang diterima oleh konsumen dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati para pihak.

#### **f. Pelaksanaan Perjanjian *Catering* di Desa Bandar Setia**

##### **Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**

Transaksi *catering* merupakan salah satu bisnis yang telah berkembang pesat, dimana *catering* menerapkan sistem yang akan dilaksanakan sesuai akad atau perjanjian antara pihak yang bertransaksi.

Perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan, dan tidak jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan.

Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi.

Pada praktik transaksi *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang melakukan akad atau perjanjian sah agar terlaksananya pemenuhan hak antara para pihak yang bertransaksi. Dimana pihak *catering* dan konsumen melakukan perjanjian mulai dari

penetapan harga hingga sistem yang akan dilakukan selama waktu yang akan diperjanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu pihak *catering* yaitu ibu Fitri mengatakan bahwa mereka membuat perjanjian dengan konsumen secara lisan, dimana dalam perjanjian itu ibu Fitri dengan konsumen menyepakati tentang pelaksanaan jatah *catering* yang akan diperoleh konsumen. Kemudian diketahui perjanjian tersebut memuat tentang penerimaan jatah *catering* terhadap konsumen dan kewajiban konsumen membayar *catering* kepada pihak *catering* sebesar Rp. 450.000/bulan. Jadi, perolehan jatah *catering* yang diterima konsumen sebanyak 30 hari terhitung sejak tanggal dimulai pembayaran sampai tanggal akhir bulan, bahwa pelaksanaan itu diselesaikan harus dengan tanggal yang disepakati pihak.

Kemudian yang menjadi masalah di Desa Bandar Setia terhadap perjanjian yang disepakati para pihak, bahwa pihak *catering* tidak tidak menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati sesuai tanggal yang telah ditentukan, dimana seharusnya pelaksanaan perjanjian itu diselesaikan sesuai dengan jumlah hari dan kesepakatan tanggal selesai nya pemberian jatah

*catering* terhadap konsumen, tetapi pada praktiknya konsumen tidak menyelesaikan perjanjian itu dengan memberikan jatah *catering* kepada konsumen sesuai dengan yang tertanggal sehingga terjadi wanprestasi oleh pihak *catering* terhadap konsumen.

Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah, karena memenuhi unsur sepakat. Kesepakatan ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara :

1. tertulis;
2. lisan;
3. diam-diam;
4. simbol-simbol tertentu

Kemudian sistem dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak *catering* di Desa Bandar Setia dilakukan secara lisan, karena melihat kebiasaan bahwa apabila sudah tercapai kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian, maka transaksi tersebut terlaksana dan dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, walaupun tidak sedikit terdapat penyimpangan dalam praktik perjanjian secara lisan.

Perjanjian yang telah sah bagi para pihak yang membuatnya akan mengikatkan diri satu sama lain, yakni timbul perikatan antara para pihak bahwa diketahui perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, ia telah melakukan wanprestasi.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ketika penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan perjanjian *catering*, menurut pendapat salah satu pedagang atau pihak *catering* di Desa Bandar Setia yaitu Ibu Desi menyatakan bahwa, saya melakukan perjanjian dengan konsumen atau pelanggan dan memberikan kupon kepada setiap konsumen. Bahwa keterangan kupon tersebut menjelaskan mengenai pemberlakuan waktu pengambilan jatah *catering* tersebut. Dalam perjanjian tersebut bahwa setiap konsumen yang tidak terpenuhi hak nya akan diberikan ganti rugi oleh pihak *catering*.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), h. 34.

<sup>35</sup>Desi, Pihak *Catering*, Desa Bandar Setia, 1 November 2019

Begitu juga dengan rumah makan Takana Juo oleh ibu Fitri menyatakan bahwa, saya melakukan perjanjian dengan konsumen secara lisan, dimana saya dan konsumen saling memberikan hal-hal apa yang menjadi kesepakatan kami untuk melangsungkan akad *catering*, terutama mengenai ganti rugi apabila konsumen tidak menerima jatah *catering* pada hari tersebut.<sup>36</sup>

Sama halnya dengan bapak Doly menyatakan bahwa, ketika ada konsumen yang ingin melakukan perjanjian *catering* maka konsumen dan pihak *catering* terlebih dahulu mengadakan kesepakatan baik mengenai cara maupun harga. Kemudian setelah tercapai kesepakatan antara pihak, maka pihak *catering* memberikan kupon kepada konsumen sebagai bukti setiap melakukan pengambilan *catering*.<sup>37</sup>

Permasalahan yang muncul dari praktik perjanjian transaksi *catering* di Desa Bandar Setia adalah pelaksanaan perjanjiannya, dimana pihak *catering* diawal akad memberikan perjanjian kepada konsumen bahwa apabila ada

---

<sup>36</sup>Fitri, Pihak *Catering*, Desa Bandar Setia, 5 November 2019

<sup>37</sup>Doly, Pihak *Catering*, Desa Bandar Setia, 5 November 2019

hari yang tidak terpenuhinya hak konsumen maka pihak *catering* akan memberikan penggantian dilain hari dan perjanjian tersebut disetujui oleh konsumen, namun pihak *catering* sering tidak melakukan perjanjian yang telah disepakati. Cara ini adalah bentuk wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak *catering* yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kemudian hal yang menjadi permasalahan tidak terpenuhinya hak konsumen yaitu penyalahgunaan keadaan oleh pihak *catering*, terjadi karna pihak *catering* memberikan perjanjian yang sebagaimana tidak merugikannya dengan memberikan iming-iming tentang ganti rugi kepada konsumen apabila suatu hari konsumen tidak menerima jatah *catering*.

Kemudian dalam suatu perjanjian terdapat prestasi-prestasi yang akan dijalankan para pihak. Prestasi ini berupa hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perikatan para pihak. Terdapat hak pada salah satu pihak maka akan melahirkan kewajiban di pihak lain.

Pada perjanjian *catering* rumah makan Takana Juo, *catering* ibu Desi, dan *catering* bapak doly yang terjadi di Desa Bandar Setia para pihak menyepakati hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Di antaranya yang menjadi kewajiban konsumen yaitu:

1. Membayar uang *catering* dan;
2. Menjemput makanan *catering*.

Adapun yang menjadi hak konsumen yaitu:

1. Menerima jatah *catering* dan;
2. Memperoleh ganti rugi apabila konsumen tidak mengambil secara sengaja maupun tidak sengaja.

Kemudian yang menjadi kewajiban pihak *catering* adalah:

1. Memberikan jatah *catering* dan;
2. memberikan ganti rugi kepada konsumen yang tidak mengambil secara sengaja maupun tidak sengaja.

Adapun yang menjadi hak pihak *catering* adalah menerima pembayaran uang *catering* yang telah disepakati.

Kemudian salah satu mahasiswa yang menjadi konsumen *catering* ibu Desi yang bernama Aisyah menyatakan, bahwa dalam pelaksanaannya terdapat wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh pihak

*catering* terhadap pemberian ganti rugi atas peroleha hak yang seharusnya diterima oleh konsumen.<sup>38</sup>

Begitu juga dengan konsumen *catering* ibu Fitri yang bernama Tiara menyatakan, transaksi *catering* yang dilakukan antara pihak terdapat wanprestasi, berawal dari Tiara yang tidak memperoleh makanan yang disediakan pihak *catering* karena rumah makan tersebut tutup dan tidak memberitahu konsumen, kemudian hari selanjutnya tidak ada pertanggung jawaban tentang ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>39</sup>

Hal serupa juga oleh konsumen *catering* bapak Doly bernama wahyuni menyatakan, Pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika diawal akad, bermula dari wahyuni yang tidak mengambil jatah *catering* karena sedang menyelesaikan tugas di rumah temannya dan seharusnya dalam perjanjian tersebut ketika wahyuni tidak

---

<sup>38</sup>Aisyah, Konsumen, Desa Bandar Setia, 12 November 2019

<sup>39</sup>Tiara, Konsumen, Desa Bandar Setia, 12 November 2019

mengambil jatah satu kali baik sengaja atau tidak, maka pihak *catering* akan tetap memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan di awal akad.<sup>40</sup>

Mengenai kewajiban pihak *catering* sebagai penyedia makan ini pengaturannya dimulai dari Pasal 1473 KUH Perdata, dalam pasal ini pihak *catering* wajib menegaskan dengan jelas untuk apa ia mengikat diri dalam perjanjian transaksi tersebut. Pada pokoknya kewajiban pihak *catering* terdiri dari dua yaitu:

1. Kewajiban pihak *catering* untuk menyerahkan barang yang disediakan kepada konsumen
2. Kewajiban pihak *catering* memberi pertanggungjawaban atau jaminan, bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkut paut apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebasan.<sup>41</sup>

Kemudian kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak konsumen. Konsumen harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jadi dapat

---

<sup>40</sup>Wahyuni, Konsumen, Desa Bandar Setia, 14 November 2019

<sup>41</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986),h. 190

disimpulkan bahwa transaksi tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Oleh karenanya sangat beralasan kalau menolak melakukan pembayaran berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kewajiban konsumen untuk membayar harga barang tersebut sebagai imbalan hak konsumen untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya dan harus diterima.

Menurut Rachmad Syafei, hukum akad merupakan tujuan dari akad dimana dalam hal perjanjian suatu transaksi bahwa ketetapan akad itu menjadi barang sebagai milik pembeli dan harga atau uang menjadi milik penjual atau pihak *catering*. Hak-hak akad merupakan aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar, dan lain-lain.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak dan kewajiban para pihak biasanya dilakukan secara lisan tanpa menggunakan akta perjanjian, perjanjiannya hanya didasarkan pada kepercayaan berdasarkan kebiasaan

---

<sup>42</sup>Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76

hukum adat yang berlaku bahwa para pihak akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan praktik yang dilakukan oleh pihak *catering* dan konsumen di Desa Bandar Setia dalam melakukan perjanjian secara lisan adalah salah satu penyebab terjadinya wanprestasi, karena perjanjian hanya di dasarkan kesepakatan dan tidak dituliskan. Sehingga saat terjadi wanprestasi pembuktian oleh konsumen terhadap pihak *catering* mengalami kesulitan karna tidak adanya bukti tulisan atas perjanjian yang telah disepakati para pihak.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WANPRESTASI PADA PERJANJIAN *CATERING***

#### **A. Biografi Imam Syafi'i**

##### a. Nasab dan Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abdi Manaf bin Qushayi bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Abu 'Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Makki. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H di kota Ghazzah.<sup>43</sup>

Adapun gelar beliau adalah Nashirul Hadits (pembela hadits). Beliau mendapat gelar ini karena dikenal sebagai pembela hadits Rasulullah saw, dan komitmennya untuk mengikuti sunnah.

---

<sup>43</sup>abdul Aziz As-Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, (Beirut: Publishing, 2000),h.385

Imam asy-Syafi'i tumbuh di negeri Ghazzah sebagai seorang yatim setelah ayahnya meninggal, sehingga berkumpullah pada dirinya kefaqiran, keyatiman dan keterasingan dari keluarga. Namun, kondisi ini tidak menjadikannya lemah dalam menghadapi kehidupan, setelah Allah memberinya taufiq untuk menempuh jalan yang benar. Setelah sang ibu membawanya ke tanah Hijaz, maka mulailah Imam asy-Syafi'i menghafal Al-Qur'an sehingga ia berhasil merampungkan pada usia 7 tahun. Karena ketekunan dalam belajar beliau itulas sehingga beliau juga mampu menghafal kitab al-Muwaththa (karya Imam Malik) dalam usia 10 tahun. Kemudian pada saat usia 15 tahun Imam asy-Syafi'i berfatwa setelah mendapat izin dari Syaikhnya yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji.

Nama ayah beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Abid bin Abu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusayyi bin Kilab bin Murrâh, dan nasab beliau (Imam Syafi'i) bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. yakni pada Abdu Manaf bin Qusayyi.

Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka tidak

mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan terkecuali itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i.

### 3. Keistimewaan Imam Syafi'i

1. Keluasan ilmu pengetahuan yang dimiliki beliau dalam bidang sastra serta nasab, yang sejajar dengan Al-Hakim bin Abdul Muthalib.
2. Kekuatan Imam Syafi'i di dalam menghafalkan Al-Qur'an serta kedalaman pemahamannya yakni antara yang wajib dan sunnah, serta perihal kecerdasannya terhadap seluruh disiplin ilmu yang beliau miliki, yang tidak seluruh manusia bisa melakukannya.
3. Kedalaman ilmu mengenai Sunnah, beliau bisa membedakan antara yang Sunnah, yang shahih dan yang dha'if dan ketinggian dari ilmunya Imam Syafi'i dalam bidang ushul fiqh, maushul, mursal, serta juga perbedaan antara lafadz yang khusus dan yang umum.

## **B. Rukun dan Syarat Perjanjian**

### 1. Rukun perjanjian

Rukun adalah unsur-unsur yang membantuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

membentuknya. Adapun rukun yang membentuk akad atau perjanjian ada empat menurut Imam Syafi'i, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),
  2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigahtul-'aqd*),
  3. Objek akad (*mahallul-'aqd*), dan
  4. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).<sup>44</sup>
2. Syarat-syarat perjanjian

Syarat – syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Ada delapan macam yang menjadi syarat terbentuknya perjanjian atau akad, yaitu:

1. Tamyiz,
2. Berbilang pihak (*at-ta'adudi*),
3. Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan),
4. Kesatuan majelis akad,
5. Objek akad dapat diserahkan,

---

<sup>44</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 47

6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
7. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai)

Kemudian menurut Imam Syafi'i yang menjadi syarat dari objek yang ditransaksikan yaitu:

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkan barang tersebut apabila suatu ketika pembeli menginginkan barang tersebut.
- b. Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan bagi manusia, oleh karena itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah jadi objek karena menurut syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah karena emas dan ikan tersebut belum dimiliki oleh penjual.
- d. Bisa diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Melihat praktik yang terjadi di Desa Bandar Setia bahwa Perjanjian sistem *catering* yang dilakukan oleh kedua belah pihak terdapat syarat perjanjian yang tidak terpenuhi yakni penyerahan objek perjanjian terhadap konsumen sesuai dengan yang tertanggal. Perjanjian yang telah disepakati pihak di mana dalam penyerahan objek harus diselesaikan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati mulai terhitung awal pembayaran sampai tanggal akhir bulan yang telah ditentukan pihak yang kemudian disepakati, namun dalam hal ini pihak *catering* tidak menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati dalam pemenuhan jatah *catering* yang harus diterima konsumen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan awal perjanjian dan dimana perjanjian yang telah dibuat sudah menjadi undang-undang bagi para pihak.

### **C. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi**

Menurut Imam Syafi'ibentuk penyelesaian wanprestasi yaitu dengan jalan perdamaian (ash-shuluh). Ash-shuluh adalah suatu usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, bertengkar,

salingbermusuhan dan saling dendam dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut di harapkan akan berakhir perselisian diantara mereka.<sup>45</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S Al-Anfal ayat 61:

وَإِنْ جَاحُوا لِلِّسْلَمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ<sup>46</sup>

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Imam Syafi'i perdamaian terbagai menjadi empat:

1. Perdamaian antar muslim dan kafir yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (disebut dengan gencatan senjata).
2. Perdamaian antara kepala negara dan perontak.

---

<sup>45</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 338

<sup>46</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Anfal ayat 61

3. Perdamaian antara suami istri yang melakukan perjanjian pemberian nafkah, masalah durhaka serta masalah menyerakan haknya kepada suami yang menimbulkan perselisian.
4. Perdamaian dalam muamalah yaitu yang berkaitan dengan masalah perselisian seperti utang piutang sewa-menyewa.<sup>47</sup>

Perdamaian juga berlaku dalam menyelesaikan utang piutang dalam bermuamalah. Maka melihat hal yang terjadi dalam perjanjian *catering* bahwa dimana pihak *catering* melakukan wanprestasi terhadap konsumen sehingga menimbulkan utang yang seharusnya di bayar oleh pihak *catering* terhadap konsumen, dalam hal ini terjadi permasalahan karena pihak *catering* tidak memberikan ganti rugi sehingga konsumen merasa dirugikan. Maka dalam permasalahan ini Islam memberikan jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan perdamaian.

Kemudian hadits yang menjelaskan tentang dua syarat yang batil dalam melakukan transaksi atas akad yang telah disepakati para pihak yaitu:

---

<sup>47</sup>Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 199

لا يَحِلُّ سَلْفَ وَيَبِعَ وَلَا شَرْطَانَ فِي بَيْعٍ.<sup>48</sup>

Artinya: Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli.” (HR Al-Khamsah).

Dalam hadits diatas menyebutkan tentang syarat bahwa tidak boleh ada hutang dan syarat mengenai pengembalian barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Seperti dalam hal *catering* di Desa Bandar Setia yang dilakukan oleh pihak penjual bahwa didalam sistem pelaksanaannya pihak *catering* memiliki hutang yakni pengambilan jadwal harian makan oleh konsumen yang tidak diganti oleh pihak *catering*.

Berdasarkan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak *catering* dan konsumen di Desa Bandar Setia terdapat kesenjangan antara pelaksanaan dengan pendapat Imam Syafi’i dalam hal penyelesaian permasalahan. Dimana, pihak *caetering* tidak menyelesaikan perjanjian yang menjadi kesepakatan yaitu tidak menyerahkan objek dari perjanjian sesuai dengan tanggal yang

---

<sup>48</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, jilid 7, (Bairut: Dar Al-Fikr al- Mu’ashir, 1997)h.5041

telah ditentukan sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen dan hal tersebut menjadi utang pihak *catering* kepada konsumen. Sebagaimana menurut Imam Syafi'i bahwa hutang atau qardh itu sesuatu yang di berikan kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan.<sup>49</sup>

#### **D. Hukum *Wanprestasi* Pada Perjanjian *Catering***

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan kabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.

---

<sup>49</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.254

Pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad atau perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul, maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

Dalam hal ini untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, ada empat syarat yaitu:<sup>50</sup>

1. Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad)
2. Syarat sahnya akad ;
3. Syarat kelangsungan akad (*syarat nafadz*);
4. Syarat mengikat (*syarat luzum*)

Dari penjelasan diatas bahwa yang menjadi masalah dalam melakukan transaksi atas perjanjian yang telah disepakatai oleh kedua belah pihak yaitu bila semua rukun dan syarat terpenuhi, akan tetapi didalam syarat sahnya tidak terpenuhi maka transaksi itu *fasid* (rusak).

---

<sup>50</sup>Ibid. h. 92

Kemudian perjanjian yang disepakati menimbulkan hak dan kewajiban yang harus para pihak selesaikan semestinya. Namun, yang terjadi dalam perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak *catering* terhadap konsumen, yakni apabila dalam suatu perjanjian tersebut seseorang yang telah terikat dalam suatu perjanjian, tetapi seseorang tersebut tidak memenuhi prestasinya atau yang dikenal dengan istilah wanprestasi (ingkar janji).

Adapun firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 4 menjelaskan tentang kewajiban dalam pemenuhan perjanjian yang telah disepakati para pihak:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.<sup>51</sup>

Artinya: “kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu

---

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 214

penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Maka dengan firman Allah dalam surah At-Taubah jelas bahwa bila mengadakan perjanjian hendaklah dari isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tidak ada yang mengingkarinya atau dengan kata lain tidak mengurangi maupun menambahkan dari isi perjanjian tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian didalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai pemenuhan atas perjanjian yang telah ditentukan sampai batas waktu yang disepakati para pihak.<sup>52</sup>

Perjanjian yang mereka buat dengan sendirinya akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Semua orang tanpa membedakan golongan, diperbolehkan dan diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian tetap berpegang pada peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>52</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 5

Kebebasan berkontrak didukung oleh surat al-Nisa' ayat 29 yang membatasi kebebasan tersebut dalam batas tidak memakan harta orang lain dengan jalan batil dan hal inilah merupakan ketertiban umum syara'. Jadi ayat ini mencakup segala macam perjanjian baik yang timbal balik maupun yang sepihak dan semua syarat yang seseorang mengikatkan diri untuk melaksanakannya di masa depan.

Dalam hadis-hadis terdapat contoh Rasulullah saw menerapkan asas kebebasan berkontrak. Hadis Jabir yang di riwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya menjelaskan bahwa Jabir telah menjual untanya kepada Rasulullah saw dengan memasukkan ke dalam perjanjian jual beli tersebut syarat bahwa ia dapat memanfaatkan unta yang sudah dijualnya kepada Rasul untuk pulang ke Madinah. Mengenai hadis ini ulama berbeda pendapat dimana ada yang menyatakan bahwa pemanfaatan oleh Jabir itu adalah tabarru'dari Rasulullah saw sementara ulama yang lain menyatakannya sebagai syarat yang dimasukkan dalam akad jual beli.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Al-Jassas (t.t.), *Ahkam al - Qur'an* , II. (Beirut: Dar al-Fikr),h. 172

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

Kemudian dalam Qur'an Surah Al-Hadid ayat 25, berkaitan dengan asas kepatutan yang merujuk pada keadilan yaitu:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِأُيُوتِ الْبَيْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ.

Artinya: Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

Para pihak yang melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>54</sup>

Berpijak dari asas konsensualitas dalam perjanjian transaksi sejak tercapainya kata sepakat mengenai transaksi atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian. Asas konsensualitas itu sendiri menurut pasal 1458 KUHPerdara adalah jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.<sup>55</sup>

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian di antara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan ingkar janji karena tidak melakukan prestasinya, maka

---

<sup>54</sup>Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ( Jakarta:Kencana, 2006), h. 33

<sup>55</sup>Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1961), h. 13

dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak konsumen.

Dalam kita Al-Umm, Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila datang petunjuk (bukti) tentang orang-orang yang membuat perjanjian yang tidak akan memenuhi semua yang dibuat dalam perjanjian itu, maka imam dapat mengembalikan perjanjian itu kepada mereka dan siapa yang saya katakan bahwa boleh baginya mengembalikan perjanjian itu kepada orang tersebut, maka ia harus mengantarkan orang itu ketempat yang aman. Kemudian ia (imam) boleh memeranginya, sebagaimana ia memerangi orang yang tidak ada perjanjian damai dengan orang tersebut.<sup>56</sup>

Maka apabila seseorang melakukan perjanjian yang sah bagi para pihak hendaklah mereka tidak mengingkari perjanjian tersebut, karena perjanjian itu suatu hal yang telah disepakati dan untuk dilaksanakan para pihak yang membuatnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

---

<sup>56</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 337

Artinya: Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Pada praktik perjanjian catering di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pihak konsumen mendatangi pihak catering yang kesehariannya memang bermata pencaharian sebagai penjual lauk dan nasi. Lalu mereka melakukan perjanjian catering dengan jangka waktu satu bulan dengan harga Rp.450.000. Kemudian pihak *catering* dan konsumen melakukan perjanjian tentang penyelesaian untuk perolehan jatah *catering* terhadap konsumen, di mana konsumen berhak memperoleh jatah *catering* sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan terhitung sejak awal pembayaran dan selesai pada tanggal yang ditentukan dan telah menjadi kesepakatan para pihak.

Pada awal perjanjian juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Di antaranya adalah memberikan ganti rugi bila konsumen tidak menerima jatah *catering* dalam suatu hari baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Cara pengambilan makanan

tersebut biasanya konsumen akan mendatangi rumah pihak *catering* untuk mengambil jatah makanan yang disediakan oleh pihak *catering*.

Kemudian dianjurkan untuk kaum muslimin melakukan usaha halal dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap menekankan kewajiban utama untuk selalu bertawakal dan meminta pertolongan kepada Allah SWT dalam semua usaha yang mereka lakukan. Sebagaimana yang tertulis dalam QS Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezki dan usaha yang halal) dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung.

Ayat ini menunjukkan besarnya keutamaan bersungguh-sungguh mencari usaha yang halal dan bahwa usaha mencari rezeki yang paling utama adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri.

Berdasarkan ini semua, maka merealisasikan tawakal yang hakiki sama sekali tidak bertentangan dengan usaha mencari rezki yang halal, bahkan ketidakmauan melakukan usaha yang halal merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah Ta'ala, yang ini justru menyebabkan rusaknya tawakal seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, dalam melakukan perjanjian hendaknya seorang muslim amanah kepada pihak lain agar mendapatkan keberkahan.

Sebagaimana Imam Syafi'i melarang untuk membatalkan perjanjian apabila perjanjian itu sah. Perjanjian yang sah bisa batal karena terjadinya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Terjadinya wanprestasi karena unsur lalai atau kesengajaan dilakukan oleh pihak yang wajib memberikan prestasi padahal ia mampu memenuhi kewajibannya akan tetapi ia tidak melaksanakannya.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm yaitu:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فان قال الإمام اخافخيانة قوم ولا دلالة له على خيانتهم من خبر ولا

عيان فليس له والله تعالى أعلم نقض مدّتهم إذا كانت صحيحة<sup>57</sup>

Artinya: Jika Imam berkata, “saya takut pengkhianatan datang dari suatu golongan”, namun ia tidak mempunyai petunjuk akan adanya pengkhianatan mereka dari berita dan juga penglihatan mereka, maka tidak boleh baginya mengingkari perjanjian mereka apabila perjanjian itu sah.

Melakukan wanprestasi pada perjanjian *catering* merupakan perbuatan yang dilarang karena menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak dan tidak memenuhi ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada awal perjanjian.

### **E. Analisis Penulis**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum wanprestasi terhadap perjanjian *catering* menurut Imam Syafi'i yang dilakukan penjual makanan di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 198

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konsekuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat-Nya, baik di bidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Dan hukum wanprestasi terhadap perjanjian *catering* termasuklah di bidang muamalah dan ketentuan tentang transaksi tersebut telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Penulis menganalisis dan melihat praktik perjanjian *catering* yang telah memenuhi dari rukun perjanjian. Akan tetapi, tidak terpenuhinya yang menjadi syarat dalam perjanjian dan terdapat perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Imam Syafi'i yang penulis gunakan pendapatnya dalam penelitian skripsi ini.

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa janji seseorang itu bagaikan kesaksian atas dirinya dan memenuhi janji itu diperintahkan dan disunnahkan bagi semua muslim tapi tidak diwajibkan. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa apabila terdapat suatu perjanjian yang tidak ada terlihat unsur pengkhianatan maka tidak boleh mengingkari perjanjian

tersebut, maka apabila perjanjian tersebut diingkari perjanjian nya tidak sah secara syar'i.

Menurut Imam Syafi'i orang yang melakukan ingkar janji adalah orang yang bersepakat dengan ketentuan perjanjian yang dibuat di awal akad yakni dimana ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan pihak yang membuatnya. Apabila datang petunjuk (bukti) bahwa orang-orang yang membuat perjanjian damai itu tidak memenuhi semua yang dibuat dalam perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah secara syar'i.

Pendapat Imam Syafi'i tentang orang yang melakukan ingkar janji anjuran bagi orang yang apabila melakukan perjanjian hendaklah perjanjian tersebut diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dan amanah dalam melaksankannya, sehingga perjanjian yang disepakati tidak ada merugikan salah satu pihak dan sah secara syar'i.

Kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian dari wingkar janji bahwa menurut Imam Syafi'i bentuk penyelesaiannya yaitu dengan jalan perdamaian (ash-shuluh). Ash-shuluh adalah suatu usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, bertengkar,

salingbermusuhan dan saling dendam dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut di harapkan akan berakhir perselisian diantara mereka.

Perdamaian dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat agar tidak ada para pihak yang memberi kesulitan satu sama lain dandiharapkan dalam permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaiannya, sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan antara para pihak.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terbukti berdasarkan wawancara dengan salah satu Pihak *catering* di Desa Bandar Setia yaitu Ibu Desi. Ibu Desi tidak mengetahui bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i dan para ulama Islam lainnya pelaksanaan perjanjian yang tidak dipenuhi atau terjadinya wanprestasi tidak boleh dilakukan. Selama ini ia hanya melakukan kebiasaan yang ada.<sup>58</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Fitri selaku pihak *catering* di Desa Bandar Setia mengenai bagaimana pemahamannya tentang hukum

---

<sup>58</sup>Desi, Pihak *Catering*, Desa Bandar Setia, 1 November 2019

wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati para pihak menurut pendapat Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sekitar dan mereka tidak mengetahui bahwa pelaksanaan tersebut tidak boleh dilakukan menurut Imam Syafi'i.<sup>59</sup>

Allah Swt memberikan selebar-lebarnya bagi hambanya peluang untuk mencari rezeki di dunia ini selama hal tersebut tidak merugikan orang lain. Berbagai usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia di dunia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti , bercocok tanam, berdagang, sewa-menyewa dan usaha lainnya.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah berdagang, namun yang menjadi problematika dari usaha tersebut adalah adanya masyarakat di Desa Bandar Setia yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang sah atas kesepakatan para pihak, yang mana seharusnya perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang telah ditentukan para pihak.

---

<sup>59</sup>Fitri, Pihak *Catering*, Desa Bandar Setia, 5 November 2019

Dalam hal ini Imam syafi'i berpendapat bahwa apabila ingin mengadakan suatu perjanjian, hendaklah berdasarkan kesepakatan para pihak yang diharapkan dapat terlaksana kedepannya dengan itikad baik masing-masing pihak dalam pemenuhan perjanjian. Apabila perjanjian tersebut terjadi ingkar janji, hendakla diselesaikan dengan jalan perdamaian oleh para pihak.<sup>60</sup>

Kemudian disebutkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

61 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.

Apabila salah satu pihak tidak bisa melakukan apa yang dijanjikan, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji, maka pihak yang

---

<sup>60</sup>Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, h. 338

<sup>61</sup>Dapertemen Agama RI, h. 429

dirugikan dapat menerimapemenuhan prestasi atau ganti rugi dan pihak yang dirugikan dapat menuntut.<sup>62</sup>

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapaun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.<sup>63</sup>

Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu:

1. Adanya unsur kelalaian

---

<sup>62</sup>F. Tengker, *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, (Bandung: Nova, 1993), h.80

<sup>63</sup>Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003) , h. 21

Sehubungan dengan kelalaian ini maka terlebih dahulu hendaklah diketahui macam-macam kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan. Kemudian dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan, maka kewajiban para pihak pada pokoknya ada tiga macam yaitu:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

## 2. Karena Adanya Keadaan Memaksa ( *overmacht* )

Keadaan memaksa ( *overmacht* ) adalah keadaan pihak yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya ia tidak dapat dikatakan salah atau

alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.<sup>64</sup>

Pihak yang dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak dalam perjanjian yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda; dan/atau

---

<sup>64</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1984) , h. 55

e. Membayar biaya perkara

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

Selanjutnya, dalam menetapkan hukum Syara' tokoh umat Islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah pertama al-Quran, ke dua al-Sunnah, ke tiga al-Ijma' dan ke empat al-Qiyas.<sup>65</sup>

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah al-Quran, dan

---

<sup>65</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, cet, I, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 13

Sunnah menjadi pengiring al-Quran. Al-Sunnah memiliki hubungan kepada al-Quran dari segi hukum yang telah ditetapkan yaitu as-Sunnah sebagai *ta'kid* atau menguatkan hukum yang dibawa al-Quran, memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa al-Quran, membatasi juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan al-Quran.

Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam al-Quran, yaitu QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama

suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sungguh, Allah Maha Penyayang.”<sup>66</sup>

Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas perjanjian yang disepakati para pihak yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.<sup>67</sup>

Kemudian diperjelas dengan Hadits Rasulullah Saw bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 83

<sup>67</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 499

<sup>68</sup>Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*, (t.t. Alharamain Jaya Indonesia, t.th.). h.165

Artinya: “ Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dandishahihkan oleh Al-Hakim).<sup>69</sup>

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli.

Dengan demikian, bahwa sistem yang dilakukan dalam transaksi *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tidak terpenuhinya yang menjadi syarat perjanjian transaksi sesuai syari’at. Dimana pihak *catering* melakukan perjanjian dengan konsumen adanya ketidaksesuaian perjanjian dengan pelaksanaan yang dilajalakan, bahwa konsumen yang menjadi pelanggan *catering* menerima kerugian atas perbuatan pihak *catering*.

Perjanjian yang dilakukan pihak *catering* tersebut merupakan perjanjian yang tidak sah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i yang

---

<sup>69</sup>Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

melarang melakukan pengkhianatan atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati para pihak. Oleh sebab itu perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Bandar Setia seperti ini dilarang dalam Islam, disebabkan dalam hal ini adanya pihak yang merasa dirugikan akibat ingkar janji yang dilakukan pihak *catering*.

Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak dimaksud adalah subjek perjanjian;
- b. Konsensus antarapara pihak;
- c. Objek perjanjian;
- d. Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang;
- e. Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011),h.132

Menurut Imam Muhammad bin Idrus Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al

Umm juz 9 menyatakan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ.<sup>71</sup>

Artinya : Imam Syafi'i berkata: Malik telah memberitahukan kepada

kami dari Ibnu Hazm Ibn Dinar dar. Ibn Al-Musib bahwa

Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang

mengandung unsur penipuan.<sup>72</sup>

Dari pernyataan di atas menjelaskan setiap jual beli pada perjanjiannya

yang mengandung ketidakjelasan, ketidaksesuaian, spekulasi, atau perjudian,

dalam hal ini Imam Syafi'i melarang keras jual beli seperti ini. An-Nawawi

---

<sup>71</sup>Imam al-Muzanni, *Mukhtasar al-Muzanni 'Ala al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002), h. 97

<sup>72</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010)

berkata, “ Larangan jual beli yang disertai gharar termasuk salah satu prinsip agama yang membawahi berbagai masalah yang sangat banyak.<sup>73</sup>

Kemudian Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, bahwa para pihak *catering* tidak mengetahui hal tersebut, karena masyarakat di Desa Bandar Setia hanya mengikuti kebiasaan yang ada. Mereka tidak mengetahui tentang hukum Islam.

Dengan demikian menurut penulis, berdasarkan pelaksanaan wanprestasi terhadap perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menurut Imam Syafi' i adalah perjanjian yang tidak sah secara syar'i karena perjanjiannya tidak diselesaikan sebagaimana yang telah tertanggal ketika bersepakat dalam perjanjian antara para pihak.

---

<sup>73</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. I, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 750

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum wanprestasi pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i adalah:

1. Pelaksanaan Pada praktik transaksi *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang melakukan perjanjian yang dimulai dari penetapan harga hingga sistem yang akan dilakukan selama waktu yang akan diperjanjikan. Perjanjian yang dilakukan antara para pihak yang bertransaksi yaitu pihak *catering* dengan konsumen terjadi wanprestasi yakni tidak terselesaikannya perjanjian sesuai dengan waktu yang telah menjadi kesepakatan para pihak.
2. Bentuk dari penyelesaian yang dilakukan atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak *catering* pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Serdang yaitu konsumen memilih untuk tidak melanjutkan perjanjian *catering* lagi setelah terjadinya wanprestasi atau perjanjian yang diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Pihak *catering* juga tidak beritikad baik untuk memberikan sejumlah ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang termuat dalam hak dan kewajiban para pihak.

3. Hukum wanprestasi pada perjanjian *catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menurut pendapat Imam Syafi'i adalah dilarang karena menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Menurut Imam Syafi'i apabila dalam suatu perjanjian itu terlihat tidak adanya suatu pengkhiantan dan kemudian dipertengahan pelaksanaan perjanjian tersebut ada salah satu pihak yang melakukan ingkar janji, maka perjanjian itu tidak sah secara syar'i.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang melakukan perjanjian dengan tertulis dalam transaksi *catering*.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penyelesaian wanprestasi dengan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dengan sistem yang sesuai hukum Islam.
3. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek yang mereka lakukan selama ini tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi perjanjian dalam melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku / Kitab

Al-Ba'labakiyy, Munir. *Qamus al-Mawrid*, Beirut: : Dar al-'Ilm al-Malayyin, 1990.

Al-Jassas (t.t.), *Ahkam al - Qur'an* , II. Beirut: Dar al-Fikr 2009.

al-Muzanni, Imam. *Mukhtasar al-Muzanni 'Ala al Umm*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Artadi, Ketut dan Dewa Nyoman Putra Rai Asamara. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2010.

As-Syinawi Aziz, Abdul, *Biografi Empat Mazhab*, Beirut: Publishing, 2000.

Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Bairut: Dar Al-Fikr, 1989.

Badruzaman, Miriam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011

Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

F. Tengker, *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, Bandung: Nova, 1993.

Gozali Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2002.

Hariri Muhwan, Wawan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Imam Muslim, *Shahih Muslim, Darul Ihya' il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I, hadits no.3937*.

Khallaf Wahab, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 1990.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Muhammad Ibnu Ya'qub, Fayruz Abady Majd al-Din, *al-Qamus al-Muhit, jilid 1*, Beirut: D Jayl, 1997.

Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bersama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.

Prodjodikoro, Wiyono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Jakarta: Sumur Bandung, 1961.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit PT. Sinar Baru Algensindo, 2006.

Rivai, Veithzal. *Islamic Transaction Law In Business*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Samir, Alfin. *Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja UKM Catering di Kota Bandung, Skripsi*. Institut Teknologi Bandung, 2011.

Shihab, M. Quraish, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Subekti, *Hukum Perjajjian*, Jakarta:Intermasa, 1984.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2014.

Suherman, Maman Ade. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bumiaksara, 2015.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010.

## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi



Gambar 1. Foto bersama pihak *catering*



Gambar 2. Foto bersama konsumen



Gambar 3. Foto bersama pihak catering



Gambar 4. Foto bersama konsumen



Gambar 5. Foto bersama pihak *catering*



Gambar 6. Foto bersama konsumen